



P E N E T A P A N

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/28/VI/2005 tanggal 01 Juni 2005). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;



2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Muaro Jambi selama 1(satu) minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Muaro Jambi sampai Penggugat dan Tergugat berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2005, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Penggugat adalah isteri kedua dari Tergugat;
 - b. Tergugat tidak bisa mengakurkan Penggugat dengan isteri Tergugat yang pertama;
 - c. Penggugat selalu diserang oleh isteri Tergugat yang pertama dengan cara merusak tempat tinggal Penggugat bahkan sampai membakar rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
 - d. Isteri pertama Tergugat selalu mengancam bahkan menganiaya anak Penggugat (anak tiri Tergugat) sementara Tergugat diam saja dan selalu menyuruh Penggugat selalu sabar;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan 28 Februari tahun 2011, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumahnya dan bersatu dengan isterinya yang pertama sebagaimana alamat tersebut diatas;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
Primer:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan perceraianya karena Penggugat dan Tergugat bersedia rukun kembali sesuai surat pernyataan pencabutan perkara tanggal 14 April 2011;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk pada hal- hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara karena bersedia rukun kembali dengan Tergugat dan ternyata Tergugat membenarkan serta menyetujui pencabutan perkara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah imperatif bagi hakim, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 3 dari 5 hal.



oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawaban maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, dan perkara ini aquo dinyatakan selesai karena telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor: 72/Pdt.G/2011/PA.Sgt, selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti dengan Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Ahsan Dawi, SH., S.HI., M.SI dan Alamsyah, S.HI., SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan mana pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu Rasidah, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;



KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. Ida Zulfatria,
SH., MH

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Ahsan Dawi, SH., S.HI.,
M.SI

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Alamsyah, S.HI., SH., MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Rasidah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 600.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | <u>6.000,-</u> |

Jumlah Rp 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 5 dari 5 hal.